



PENETAPAN
Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

TATIK YUSWATI, bertempat tinggal di Perum BCE Blok E2 Nomor 10 RT 06
RW 012 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. SLAMET RIYADI, dahulu bertempat tinggal di Kp. Lio RT 05 RW 013
Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas
Kotamadya Depok, saat ini tidak diketahui lagi
alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATK ATR KABUPATEN BOGOR,
berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong
Kabupaten Bogor, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 30 Maret 2021 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar gugatan Penggugat yang disampaikan secara
lisan pada pokoknya Penggugat memohon diperkenankan mencabut
gugatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Kuasa
Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada hukum acara
perdata, pada Pasal 271 RV yang mengisyaratkan Penggugat dapat
mencabut surat gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Cbi



pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karena gugatan pencabutan surat gugatan disampaikan oleh Kuasa Penggugat sebelum jawaban maka pencabutan tersebut tidak bertentangan menurut hukum sekalipun tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan pencabutan surat gugatan tersebut, dan surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Cbi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara *a quo* dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka berpedoman Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Cbi dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari buku Register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H dan WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 30 Maret 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SURYANI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat maupun Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H

ZULKARNAEN, S.H.

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SURYANI S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
- Biaya kirim wesel	Rp. 14.000,-
- Biaya kirim pos	Rp. 7.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Cbi